



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh 16 Februari 1982, agama Islam, pendidikan Stara Dua Administrasi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil golongan IV B di Kantor Camat KECAMATAN, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, nomor handphone NOMOR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM**. Advokat pada Kanror Hukum "KANTOR HUKUM" yang beralamat di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa nomor 02.SK/Pdt.PA/MAS/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 57/SK/2020/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2020 sebagai Pemohon **Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, NIK NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh 16 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Golongan III D di Dinas DPMDN Kabupaten Limapuluh Kota, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, nomor handphone NOMOR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM** Advokat pada J.H.V Lawfirm yang Berkantor di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor



45/SK/2020/PA.Pyk tanggal 15 Juli 2020, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 6 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2009, tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke sendiri di Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang yang bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 Maret 2014, dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2019 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis
 - 4.2. Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sering menolak ketika Pemohon ajak untuk melakukan hubungan suami istri;



4.3. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

5 Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menanggapi, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;

6 Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 04 Januari 2020, yang disebabkan karena ketika itu Pemohon bertanya alasan kenapa Termohon selalu mengunci handphone nya dan merahasiakannya dari Pemohon, akan tetapi Termohon menanggapi dengan emosi dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

7 Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

8 Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

9 Bahwa Pemohon dan Termohon beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ada melampirkan surat izin atasan dari Sekretariat Daerah Nomor 800/646/BKPSDM-LK/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

11 Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon hadir dengan didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 45/SK/2020/PA.Pyk tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon **KUASA HUKUM** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 45/SK/2020/PA.Pyk tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yuhi, M.A sebagaimana laporan mediator tanggal 15

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil sudah mendapat izin perceraian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan surat Sekretariat Daerah Nomor NOMOR, tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa keberatan Termohon terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya, sebagaimana uraian berikut ini:

1. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2009, Tanggal 02 Januari 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya;
 2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh;
 3. Bahwa benar sekitar dua tahun kemudian Termohon dan Pemohon pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
 4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah hidup bersama selayaknya suami Istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama
- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;**
5. Bahwa benar sejak awal bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis atau goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Dalam hal perselisihan ini baik orang tua Termohon maupun orang tua Pemohon sudah pernah memperbaiki namun tetap berulang dan berulang lagi perselisihan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana uraian berikut ini:

a) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan.

Bahwa faktanya, Termohon bukanlah membantah setiap pembicaraan Pemohon melainkan menjelaskan kepada Pemohon tentang apa-apa yang selalu dituduhkan Pemohon kepada Termohon, yang mana tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak beralasan dan selalu ingin memaksakan tentang apa-apa yang ada dalam pikiran Pemohon saja, dan dalam hal ini Pemohon selalu saja memojokkan dan selalu menuduh Termohon tentang sesuatu yang tidak jelas kebenarannya.

b) Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sering menolak ketika pemohon ajak untuk berhubungan suami istri, ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta.

Bahwa faktanya, Termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, karena secara logikanya bila seseorang telah memutuskan untuk melakukan pernikahan otomatis telah siap untuk melakukan hubungan suami istri dan hal itu selalu Termohon penuhi dan terbukti Termohon telah punya satu anak dengan Pemohon dan seingat Termohon untuk hubungan suami istri rutin kita lakukan paling tidak 2 (dua) kali dalam seminggu, namun secara kodrat setiap bulannya pastilah Termohon tidak bisa selalu melayani penuh karena ada faktor tertentu seperti misalnya dalam keadaan mentruasi, di luar halangan tersebut pemohon selalu memenuhi keinginan pemohon.

c) Bahwa Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon.

Bahwa faktanya, Termohon tidak paham apa maksud Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama !!! yang ada itu Termohon karena bekerja pada kantor **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**, dan kebetulan alamat kantor Termohon dekat dengan rumah orang tua

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan bahkan pulang dan pergi Termohon lewat di depan rumah orang tua Termohon, jadi memang setiap pulang kantor Termohon sering mampir di rumah orang tua Termohon selain mampir, Termohon juga menitipkan anak Termohon sampai Termohon pulang dari kantor di rumah orang tua Termohon tersebut dan si Pemohon sendiripun selalu pulang malam karena faktor tempat kerja yang jauh.

Atau apakah setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah? rasanya tidak selalu begitu, malahan di setiap terjadi perselisihan Pemohon lah yang selalu melontarkan kata-kata mengusir Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon.

d) Bahwa antara Termohon dan Pemohon pernah pisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya.

Bahwa faktanya, hal itu memang pernah terjadi, setelah dinasehati dan seluruh keluarga bertemu maka kemudian rujuk kembali dan selanjutnya Termohon dan Pemohon hidup serumah kembali.

e) Bahwa permasalahan terakhir terjadi pada sekira bulan Januari tahun 2020, yang disebabkan karena ketika itu Pemohon bertanya alasan kenapa Termohon selalu mengunci handphonenya dan merahasiakannya dari Pemohon dan pada saat itu terjadi pertengkaran mulut dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya, dalil di atas tidaklah benar dan tidak berdasarkan fakta.

Bahwa Faktanya :

- Pada bulan Januari tersebut memang benar terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon yang disebabkan karena masalah handphone, Tuduhan Pemohon kepada Termohon bahwa Termohon mengunci handphone, padahal bukan mengunci namun handphone tersebut pakai sandi itu bertujuan supaya anak Termohon tidak bisa gampang mengutak atik handphone Termohon, jadi saat si anak bermain handphone si anak berada di dekat dan di bawah pengawasan Termohon. Dan jauh sebelumnya handphone Termohon ini sudah pakai

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandi juga bukan saat sekarang saja, pada saat kejadian itu sepertinya Pemohon curiga dengan Termohon dan langsung marah-marah, setelah Termohon bukakan sandinya Termohon menyerahkan handphone Termohon tersebut kepada Pemohon dan setelah diperiksa oleh Pemohon tidak ada hal yang aneh dari isi handphone tersebut namun Pemohon tetap marah-marah dan Pemohon mengeluarkan kata-kata” **saya menceraikan dan mentalak kamu**” kepada Termohon pada saat itu.

- Setelah mendengar kata-kata tersebut Termohon pergi masuk ke kamar dan sampai Termohon tertidur di kamar tersebut karena kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah seperti yang dituduhkan Pemohon, sampai pagi harinya dan pada pagi harinya Termohon menjalankan rutinitas pergi kerja ke kantor.
- Sekira siang harinya Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Labuh Silang dan mengatakan kepada orang tua Termohon bahwasanya **Pemohon telah menceraikan dan mantalak Termohon**, sontak orang tua Termohon terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa.
- Sekira sore harinya saat pulang kantor Termohon mampir ke rumah orang tua Termohon dan orang tua Termohon menceritakan kejadian siang hari tadi tentang kedatangan Pemohon ke rumah orang tua Termohon ,karena perasaan tidak enak dan gundah maka pada hari itu Termohon memang tidur di rumah orang tua Termohon, setelah beberapa hari di rumah orang tua, Termohon berniat untuk kembali ke rumah tempat kediaman bersama namun semua pintu yang biasanya tidak pakai gembok ternyata semua pintu masuk sudah pakai gembok sehingga menghalangi Termohon untuk masuk ke rumah tersebut.

f) Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah sendiri Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

- Bahwa dapat Termohon jelaskan, perpisahan tempat tinggal ini memang seperti sudah diatur dan direncanakan sedemikian rupa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon rangkaian cerita dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah Termohonlah yang durhaka kepada suami dan meninggalkan tempat tinggal bersama.

▪ Padahal Pemohonlah yang datang langsung menyampaikan secara terang dan jelas kepada orang tua Termohon bahwasanya Pemohon telah mentalak dan menceraikan Termohon dan memasang semua gembok baru pada rumah kediaman bersama sehingga kunci yang ada pada Termohon tidak satupun yang bisa digunakan untuk masuk ke rumah tersebut. “ (ini akan Termohon buktikan pada pembuktian nantinya) ”

g) Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak. Hal ini dapat Termohon jelaskan, bahwa selama berpisah kurang lebih 7 Bulan Pemohon pernah memberi hanya satu kali dan selanjutnya tidak pernah sampai sekarang (ini akan Termohon buktikan pada pembuktian nantinya).

h) Bahwa pada prinsipnya belumlah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan a quo berdasarkan ketentuan pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita gugatannya untuk mengajukan permohonan cerai talak adalah berdasarkan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang mana dalil tersebut hanya untuk memojokkan Termohon semata, akan tetapi Termohon juga telah merasa jenuh dan bosan terhadap sikap Pemohon yang selalu curiga tidak menentu, kasar dan dan arogan terutama kepada keluarga Termohon, sehingga Termohon juga tidak mau lagi meneruskan hubungan suami istri dengan Pemohon, maka dengan alasan tersebut Termohon menyatakan bersedia menerima cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini sepanjang tuntutan dalam gugatan Rekonvensi yang Termohon ajukan sebagaimana uraian berikut ini dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Bahwa Termohon juga akan mengajukan gugatan **Rekonvensi** sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR Tergugat /Termohon (sekarang **Penggugat Rekonvensi**) dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap PEMOHON yang untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi ajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon dalam Konvensi yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) R.bg dan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR, sehingga patut dan cukup alasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk menerima gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dan uraikan pada bagian pokok perkara dalam konvensi di atas haruslah dianggap disampaikan dan diuraikan kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Rekonvensi ini;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab kepada keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya, dengan tidak menafkahi istri dan anaknya sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi haruslah membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dengan perincian sebagai berikut :

- Nafkah istri perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Nafkah satu orang anak perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- _____Maka apabila dijumlahkan : _____

Nafkah istri perhari Rp100.000,00

Nafkah satu orang anak Rp 50.000,00 +

Total satu hari Rp150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan istri dan anak 7 bulan lamanya, dan 7 bulan itu adalah diambil rata 30 (tiga puluh) hari per bulannya, maka jumlahnya adalah 210 hari

- “Nafkah terhadap istri dan anak terutang” Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari X 210 hari = Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)”

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun nafkah iddah adalah :

- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Jadi total nafkah iddah adalah : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa hak asuh atas satu orang anak Termohon dengan Pemohon yang masih kecil atau belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa nafkah untuk satu orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya tidak terduga lainnya supaya dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan bisa hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Memberikan izin kepada pemohon untuk *menjatuhkan talak satu raji* kepada Termohon sepanjang semua tuntutan dalam gugatan Rekonvensi yang Termohon ajukan sebagaimana uraian berikut ini dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah terutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), (dengan perincian sebagaimana pada posita dalam Rekonvensi Ke 4) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



5. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Terkait dengan Jawaban Termohon pada halaman 2 nomor 5 sebagai berikut, dengan ini Pemohon membantah jawaban dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon sebagai berikut:

a) Termohon bukanlah membantah setiap pembicaraan pemohon melainkan menjelaskan kepada Pemohon tentang apa-apa yang selalu dituduhkan Pemohon kepada Termohon, yang mana tuduhan-tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak beralasan dan selalu memaksakan tentang apa-apa yang ada dalam pikiran Pemohon saja, dan dalam hal ini Pemohon selalu saja memojokan dan menuduh Termohon tentang sesuatu yang tidak jelas kebenarannya,

bahwa faktanya Termohon sikapnya selalu menang sendiri dan keras dibuktikan dengan sikap kasar Termohon kepada Pemohon apabila Termohon menyampaikan suatu kehendak atau berdiskusi dengan Pemohon dan beberapa kali membuat opsi yang menyakitkan yakni meninggalkan rumah tanpa izin.

b) Termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, karena secara logikanya bila seorang telah



memutuskan untuk melakukan pernikahan otomatis telah siap untuk melakukan hubungan suami istri dan hal itu selalu Termohon penuhi dan terbukti Termohon telah punya satu anak dengan Pemohon dan seingat Termohon Termohon untuk hubungan suami istri rutin kita lakukan paling tidak 2 (dua) kali dalam seminggu, namun secara kodrat setiap bulannya pastilah Termohon tidak bisa melayani penuh karena faktor tertentu seperti misalnya dalam keadaan menstruasi missal, di luar halangan tersebut Pemohon selalu memenuhi keinginan Pemohon

Bahwa faktanya Pemohon hanya bertemu dengan Pemohon sejak bekerja di KECAMATANumumnya hanya sekali seminggu tapi Termohon tidak peduli atas kebutuhan seksual Pemohon dengan sering menolak permintaan Pemohon untuk berhubungan suami istri disaat Pemohon pulang ke rumah, sehingga inilah masalah yang sering Pemohon nasehati bukan masalah tuduh menuduh. Termohon terbiasa memperlakukan Pemohon dengan tidak baik dengan menyuruh tidur diluar kamar dan mengunci kamar, terakhir Termohon menunjukan penolakan dengan cara memukul Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak ridho dengan sikap Termohon.

c) Termohon tidak paham apa maksud Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama??, yang ada itu Termohon karena bekerja pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari dan kebetulan alamat kantor Termohon dekat dengan rumah orang tua Termohon dan bahkan pulang dan pergi Termohon lewat di depan rumah orang tua Termohon, jadi setiap pulang kantor Termohon sering mampir di rumah orang tua selain mampir, Termohon juga menitipkan anak Termohon sampai Termohon pulang dari kantor di rumah orang tua Termohon tersebut dan si Pemohon sendiripun selalu pulang malam karena faktor tempat kerja yang jauh.

Bahwa faktanya apa yang Pemohon sampaikan ini telah Pemohon klarifikasi disaat penyampaian gugatan Pemohon bahwa maksudnya adalah 3 (tiga) kali meninggalkan rumah pertama karena sikap keras kepada Pemohon masalah memaksakan kehendak alokasi hewan kurban idhul Adha tahun 2019 untuk kepentingan kawannya harus untuk Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhak dan pagi itu juga duitnya harus diserahkan disertai kata-kata kasar, dinasehati tapi menunjukkan sikap melawan sehingga Pemohon mengancam akan mengadukan ke Bapak Termohon agar dapat diselesaikan keluarga, bukannya minta maaf tapi lebih dari sebulan meninggalkan rumah, kedua masalah handphone, Pemohon tidak boleh melihat handphone Termohon yang memakai password, dan Pemohon patut menduga Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain berdasarkan sikap dan informasi-informasi yang Pemohon dapatkan, sehingga jika Pemohon ingin melihat handphone Termohon, Termohon malah ketakutan dan memberikan opsi kepada Pemohon memilih lihat handphone atau kita cerai langsung kemudian meninggalkan rumah lebih kurang 2 minggu, ketiga karena menolak hubungan suami istri dengan kasar pada Pemohon lalu Pemohon meninggalkan cincin kawin diikuti dengan pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pulang ke rumah.

Kejadian sering mengusir agar kembali ke rumah orang tua adalah karangan Termohon yang mengada-ada untuk memperkuat dalil Termohon, dan kejadian meninggalkan rumah sebanyak 3 (tiga) kali ini tidak ada ucapan Pemohon yang menginginkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, malahan Termohon menasehati agar menyelesaikannya dengan baik-baik.

d) Hal itu memang terjadi, setelah dinasehati dan seluruh keluarga bertemu maka kemudian rujuk kembali, dan selanjutnya Termohon dan Pemohon hidup serumah kembali

Bahwa faktanya ini memang terjadi dengan inisiatif keluarga Pemohon akibat Termohon meninggalkan rumah lebih dari sebulan sehingga keluarga Pemohon sesuai aturan agama mencoba melakukan pendekatan kepada pihak keluarga Termohon dan masalah dianggap sudah selesai.

e) Terkait dengan masalah handphone bahwa faktanya ini juga sebenarnya terkait dengan kepergian Pemohon kedua kalinya dengan alasan memberikan opsi melihat *handphone* atau kita cerai, sebelumnya Pemohon tidak pernah berusaha ingin tahu dengan apa isi *handphone* dari Termohon karena memang Termohon menyampaikan bahwa tidak suka

Halaman 15 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone dilihat dilihat dibuktikan dengan kunci *handphone* ybs dengan iris mata, kenapa muncul keinginan melihat *handphone*:

- Sikap Termohon yang sering seperti buat-buat masalah, marah-marah tanpa alasan apalagi menunjukkan sikap tidak senang kalau Pemohon pulang dari KECAMATAN.
- Pemohon pernah menelpon dan bertanya kepada kawan kantornya apa yang terjadi di kantornya apakah terlalu berat beban kerja karena uni sering marah-marah saja di rumah namun entah bagaimana bisa Termohon tahu, besoknya menelpon Pemohon dengan mengatakan kenapa Termohon dijelek-jelekan ke salah satu teman laki-lakinya di kantornya (dengan menyebut nama laki-laki yang tak pernah Pemohon ucapkan).
- Termohon juga berbohong kepada Pemohon terkait perjalanan dinas ke Nagari Tanjung Haro bahwa dia berangkat hanya dengan seorang teman perempuannya, tapi setelah dilihat status *facebook* kantornya dia juga berangkat dengan teman laki-lakinya, terus dengan baik baik Pemohon menanyakan dan Termohon menyampaikan bahwa laki-laki tersebut datang sendiri dari rumahnya dan kami hanya berdua dari kantor. Namun yang tidak menyenangkan Termohon seperti ketakutan dan langsung minta cerai, mengakibatkan Pemohon panik dan ingin bertemu dengan bersangkutan sehingga mengakibatkan Pemohon kecelakaan di jalan yang membuat Pemohon tambah kecewa Termohon menyatakan merasa malu untuk bertemu Pemohon dan tidak memperdulikan kondisi Pemohon yang sedang dalam kecelakaan, dan tetap pergi perjalanan dinas ke Bukittinggi dengan mengabaikan Pemohon. Sehingga akhirnya Pemohon menelpon kakak di Kuranji Guguak untuk membantu.
- Disaat akan perjalanan dinas ke Bandung, yang bersama-sama diikuti oleh Pemohon dan Termohon, dimana Termohon mengancam cerai kalau bersama-sama berangkat dengannya.
- Inilah kenapa Pemohon sangat ingin melihat *handphone* Pemohon namun sikap aneh diperlihatkan oleh Pemohon saat menolak dengan

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



sikap kasar, menendang, meninju benda benda sekelilingnya termasuk menampar Pemohon. Handphone tidak pernah secara sempurna diperlihatkan kepada Pemohon hanya sekali dia memperlihatkan handphone nya itupun sudah beberapa hari sejak Pemohon bertanya disertai dengan gangguan lisan dan fisik kepada Pemohon.

- Bahwa talak Pemohon ucapkan karena sikap durhaka (nusyus) Termohon kepada Pemohon yang nampaknya tidak akan berubah, setelah Termohon bersikap kasar secara fisik kepada Termohon.
- Memang benar Pemohon menyampaikan kepada orang tua Termohon, namun Pemohon tidak melihat ekspresi kaget dari orang tua dan dukungan agar pernikahan kami untuk dipertahankan sehingga inilah membuat Pemohon melanjutkan proses administrasi perceraian.

f) Bahwa faktanya bahwa Pemohon tetap menelpon Termohon menanyakan dia dimana, dan berharap Termohon minta maaf kepada Pemohon atas sikap kasarnya dan dia berkata kalau Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama dia akan tinggal di rumah orang tuanya. Untuk gembok Pemohon tambahkan untuk *rolling door* setelah 2 (dua) minggu demi keamanan, karena sejak Termohon meninggalkan rumah Pemohon pun tak termotivasi pulang dari KECAMATAN karena seperti kehilangan tujuan, dimana *rolling door* tersebut kunci aslinya sangat gampang dibongkar. Dan tak ada satu kalipun pernyataan dari Termohon akan tinggal di rumah, malahan pas 2 (kali) pergi dari rumah sebelumnya Termohon tidak juga pernah mengunjungi rumah kediaman bersama, kecuali cuman untuk mengambil barang-barang saja lalu pergi lagi.

g) Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak. Hal ini dapat Termohon jelaskan, bahwa selama berpisah lebih kurang 7 bulan Pemohon pernah memberi hanya satu kali dan selanjutnya tidak pernah sampai sekarang (ini akan Termohon buktikan pada pembuktian nantinya).

bahwa faktanya Pemohon sudah 2 (dua) kali mengirimkan nafkah anak kepada Termohon, namun dengan nilai memenuhi 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak, dan Pemohon telah memberikan keseluruhan gaji Pemohon kepada Termohon dan melunasi utang-utang Termohon (ini akan Pemohon buktikan ditahapan pembuktian nantinya). Selanjutnya sikap Termohon sangat tidak kooperatif dengan sulitnya komunikasi dengan anak sehingga disaat bertanya kebutuhan anak pun tidak disampaikan dengan baik, tapi lebih pada kata-kata menghina Pemohon sebagai Bapak tidak bertanggungjawab, sehingga Pemohon kecewa dan menyampaikan setelah sidang nanti jelas.

h) Bahwa jawaban dalam eksepsi Termohon tidak terbantahkan oleh Termohon dalam Jawabannya dan bahkan jawaban Termohon justru telah memperkuat dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan cerai talak karena istri durhaka (Nusyus) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Dalam Rekonvensi

Terkait dengan gugatan Rekonvensi Termohon, jawaban Tergugat Rekonvensi pada halaman 6 (poin 4 sampai dengan poin 8) sebagai berikut:

1. Poin 4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki kepada keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya, dengan tidak menafkahi istri dan anaknya sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi haruslah membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya.

Jawaban Tergugat Rekonvensi:

Berdasarkan fakta bahwa yang melalaikan kewajiban adalah Penggugat Rekonvensi dengan bersikap durhaka (nusyus) kepada Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Selama istri dalam nusyus kewajiban suami terhadap



istrinya tersebut Pasal 80 ayat (7) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya.”

Maka nafkah untuk anak yang terhutang adalah sebagai berikut:

- Nafkah anak 7 bulan = $7 \times 30 \times \text{Rp}50.000,00$
= **RP10.500.000,00**
- Nafkah telah dibayarkan = **Rp6.000.000,00**
- Nafkah anak terhutang = **Rp4.500.000,00**

2. Poin 5 bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi terjadi, Tergugat Rekovensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekovensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Jawaban Tergugat Rekovensi:

Penggugat Rekovensi mengabaikan hukum nusyus dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut berbunyi: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus”, berdasarkan ketentuan tersebut maka nusyus dapat menggugurkan kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya.

Maka sesuai ketentuan Tergugat Rekovensi terbebas dari kewajiban dari membayarkan nafkah iddah.

3. Poin 6 bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi selaku bekas istrinya.

Jawaban Tergugat Rekovensi:

Bahwa mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekovensi harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa “besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.



- Utang gaji Penggugat Rekovensil telah dilunasi oleh Tergugat Rekovensil
- Dalam kesehariannya Penggugat telah menikmati berbagai hadiah dari Tergugat Rekovensil dalam berbagai hal seperti perjalanan ke berbagai tempat, pelunasan hutang, benda-benda yang diinginkan dll.
- Penggugat Rekovensil adalah yang menginginkan perceraian ini dengan sering meminta dan meninggalkan rumah tanpa izin sehingga ada itikad tidak baik dari Penggugat Rekovensil untuk mendapatkan harta dari bekas suami dengan mencari-cari alasan, hal ini dapat terlihat dan dibuktikan dalam dalil yang diajukan Tergugat Rekovensil untuk meminta majelis hakim untuk memberikan ijin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekovensil pada putusannya.
- Penggugat Rekovensil menunjukkan aktivitas yang bahagia dengan adanya perceraian ini.
- Kewajiban Tergugat Rekovensil yang harus menafkahi anak dan untuk mata penghidupannya selanjutnya tapi tidak untuk Penggugat Rekovensil karena telah nusyus.

Sebagai penghargaan dan terima kasih, Tergugat rekovensil akan memberikan mut'ah dalam bentuk menyerahkan pendaftaran keberangkatan haji kepada Penggugat Rekovensil senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tidak dalam bentuk uang tunai, sumber dana dari penjualan tanah orang tua Tergugat Rekovensil di Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

4. Poin 7 bahwa hak asuh atas satu orang anak Termohon dengan Pemohon yang masih kecil atau belum mumayiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekovensil

Jawaban Tergugat Rekovensil:

Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi pemeliharaan anak yang mumayis (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

Untuk itu diharapkan kepada Penggugat Rekovensil dapat tetap berkomunikasi dengan baik terkait dengan masa depan anak, dan



memberikan waktu yang leluasa untuk Tergugat Rekovensensi untuk bertemu dengan anak walaupun dalam pemeliharaan Penggugat Rekovensensi.

5. Poin 8 bahwa nafkah untuk satu orang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya tidak terduga lainnya supaya dibayarkan oleh Tergugat Rekovensensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekovensensi.

Jawaban Tergugat Rekovensensi:

Terkait permintaan Penggugat Rekovensensi maka Tergugat Rekovensensi bersedia, dengan syarat peruntukan memang untuk anak, menyiapkan rekening khusus untuk anak dan juga Tunjangan Anak agar tetap berada di gaji Tergugat Rekovensensi. Uang akan dikirim paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ke rekening anak. Seandainya sewaktu-waktu Tergugat Rekovensensi meminta penjelasan penggunaan dana untuk anak agar diinformasikan secara transparan kepada Tergugat Rekovensensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan diatas maka kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia dan bijaksana yang menyidangkan Perkara Perdata Agama No:196/Pdt.G/2020/PA.Pyk, kiranya akan sependapat dengan Pemohon dan Mohon memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Replik :

1. Menerima Replik Pemohon seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

B. Dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon seluruhnya kecuali yang disetujui dan atau diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah nusyus kepada Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f.
3. Menyatakan nafkah anak terutang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan mut'ah Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah pendaftaran keberangkatan haji senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan hidup mandiri dan dibuatkan rekening khusus anak yang penerimanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menyatakan gugatan Rekonvensi Termohon tidak dapat diterima terkhusus dalil dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uit voorbaar bij cvooraad*) walaupun ada banding/ kasasi.

dan atau:

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil dalam replik Pemohon dalam permohonan cerai talak yang diajukannya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam duplik ini. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban Termohon sebelumnya;

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya dan sesuatu yang dianggap berkesesuaian dengan keadaan dalam Jawaban Termohon;

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam jawaban Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan, bahwa Pemohon menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi dapat dibenarkan dengan kenyataan dan pikiran yang jernih. Pernyataan dari Pemohon itu menunjukkan bahwa Pemohon sudah memikrinya secara matang dan sudah memikirkan resikonyo dan maksud dari Pemohon untuk mengakhiri pernikahan tersebut dikarenakan ada beberapa sifat yang kurang baik pada diri Termohon, namun secara faktanya dalam membina sebuah rumah tangga yang harmonis tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik itu kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita dan pasangan, seyogyanya kita harus bisa menerimanya dan saling pengertian. Terkait dengan adanya beberapa hal yang kurang mengenakan bagi Pemohon, Pemohon sebagai kepala keluarga (suami) Seharusnya bisa mencari solusi-solusi yang terbaik dan dapat diterima bersama selayaknya pasangan suami-Istri dan bukannya membuka peluang untuk memberikan masalah baru;
4. Pemohon sebagai kepala keluarga (suami) seharusnya bisa memahami dan mengerti tentang keadaan serta kondisi yang dihadapi oleh Termohon dimana Termohon bekerja pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tentu saja hal ini akan banyak menyita waktu Termohon dikarenakan ikatan dinas dari sebuah pekerjaan, namun dalam hal ini Termohon tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai seorang istri meskipun dalam prakteknya belum maksimal;
5. Dalam persoalan salah paham atau kurang sependapatnya antara Pemohon dan Termohon terutama dalam hal menjaga privasi serta untuk penggunaan handphone atau telephone seluler dalam hal ini Pemohon selaku suami Termohon terkesan terlalu memaksakan kehendak dan berusaha agar selalu tahu apa yang ada didalam handphone atau telephone seluler sehingga menimbulkan kesan adanya semacam rasa



tidak percaya kepada Termohon sebagai istri sahnyanya secara faktanya tujuan Temohon memberikan sandi pada handphone atau telephone seluler tersebut adalah agar tidak dapat diotak atik oleh anak Pemohon dan Termohon, mengenai adanya penggunaan fasilitas keamanan iris scanner adalah fitur keamanan yang disediakan oleh samsung sebagai penunjang fitur keamanan pada handphone milik Pemohon yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan oleh Pemohon;

6. Dalam membina sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis harus ditumbuhkan rasa saling percaya dan saling pengertian serta memberikan rasa aman dan nyaman, tanpa harus mengedepankan ego semata, tidak boleh memaksakan kehendak;

7. Pemohon sebagai seorang kepala keluarga (suami) seharusnya mampu berpikir secara dewasa dan lebih matang dalam mengambil suatu perbuatan terlebih dalam hal mengatakan cerai atau ingin mengakhiri suatu hubungan pernikahan. Secara faktanya Pemohon terkesan terlalu cemburu buta kepada Termohon sampai menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan seolah-olah diinterpretasi oleh Pemohon dan menuduh-nuduh tanpa adanya bukti tentang tuduhan mengenai adanya orang ketiga yang dekat dengan Termohon, Justru tuduhan tersebut hanyalah fitnah dan khayalan Pemohon saja yang jauh dari kebenaran, mengenai ini akan Termohon buktikan dalam pembuktian nantinya;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi Termohon ada itikat baiknya untuk ingin menyatukan rumah tangganya kembali, hal ini sudah dibicarakan Termohon kepada orang tua Pemohon untuk mencari solusi terbaik, salah satunya dengan kembali ke rumah tempat kediaman bersama, namun apalah daya rumah yang dijadikan tempat tinggal bersama telah diblokir dan telah digembok ulang semua pintu masuknya sehingga Termohon tidak dapat akses masuk lagi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Tanjung Pati berkenan memberi putusan

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan izin kepada Pemohon untuk *menjatuhkan talak satu raji* kepada Termohon sepanjang semua tuntutan dalam gugatan Rekonvensi yang Termohon ajukan sebagaimana uraian berikut ini dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), (dengan Perincian sebagaimana pada posita dalam rekonvensi ke 4) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika itu juga pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
5. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Pemohon secara proaktif ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara menghubungi Termohon, orang tua Termohon. Selanjutnya Pemohon melakukan langkah-langkah sesuai Al Quran terhadap istri yang nusyus (durhaka), namun dari awal pendekatan Termohon sendiri menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap Pemohon selaku suami, malahan cenderung Termohon mengupayakan agar tidak terjadi komunikasi lagi, dengan cara mengacuhkan sms/wa/telpon, malahan dari bulan April 2020 memblokir nomor Pemohon. Termohon sendiri beserta keluarga tidak pernah berinisiatif menghubungi Pemohon.
2. Konflik yang menimbulkan gugatan perceraian yang Pemohon lakukan ini baru terjadi karena persoalan yang terjadi di tahun 2019, padahal Termohon sudah bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari sudah lama, dan pengabdian diberbagai instansi lainnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, namun tidak pernah menjadi persoalan oleh Pemohon. Sebelumnya memang ada konflik-konflik kecil namun Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikannya.
3. Pemohon sangat menyadari selama 11 (sebelas) tahun pernikahan mengenai kemampuan dan keterbatasan Termohon sebagai istri, apalagi terakhir ini Pemohon bekerja sebagai Camat di Kecamatan KECAMATAN semenjak Juni 2018, sehingga sering pulang sekali seminggu, namun perilaku nusyus (durhaka) terhadap Pemohon inilah yang tidak bisa Pemohon toleransi.
4. Terkait persoalan handphone, selama hampir 11 tahun Pemohon tidak pernah melihat handphone Termohon secara bebas, karena Pemohon percaya selama ini kepada Termohon. Namun sikap Termohon dan informasi yang diterima membuat Pemohon ingin melihat isi handphone Pemohon, ditambah lagi sikap Pemohon yang emosi yang tidak wajar

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



disaat Pemohon ingin melihat handphonenya (Pemohon telah uraikan dalam replik). Alasan Termohon di password handphone agar tidak di utak atik anak adalah wajar namun yang tidak wajar adalah Pemohon juga tidak boleh tahu password handphone Termohon, dan jelas patut diduga ada chat rahasia perselingkuhan atau sesuatu yang rahasia yang sifatnya fatal atau hal-hal jelek lainnya. Dan kalau sekiranya seorang istri yang mulia mempassword handphonenya dan yang Mulia tidak boleh tahu tanpa memberikan alasan yang masuk akal tidak boleh tahu, saya yakin yang mulia pasti menduga ada sesuatu yang dirahasiakan yang sifatnya fatal. patut dan wajarkah itu? menurut saya itu sangat tidak wajar sekali.

5. Pemohon sangat setuju dengan konsep rumah tangga bahagia dan harmonis yang Termohon sampaikan, namun bertolak belakang dengan sikap Termohon yang durhaka (nusyus) kepada Pemohon, sehingga posisi Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga pun tak dianggap, tidak dihormati, suka direndahkan termasuk kurang menghargai keluarga Pemohon, sehingga Pemohon tidak bisa menjalankan fungsi sebagai kepala rumah tangga dengan baik.

6. Sikap Pemohon lah yang menunjukkan bahwa Pemohon dapat diduga melakukan perselingkuhan, dimana sebelum mengajukan gugatan perceraian Pemohon minta klarifikasi tapi Termohon malahan menunjukkan sikap makin durhaka (nusyus) kepada Pemohon.

7. Terkait gembok sampai saat ini untuk *rooling door* memang Pemohon pasang, untuk keamanan bukan untuk menghalangi Termohon kembali ke rumah kediaman bersama, dan istilah gembok ulang Termohon mengada-ada, itu dipasang 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan pergi dari rumah untuk ke 3 (tiga) kalinya.

Terkait dengan gugatan Rekonvensi Termohon, jawaban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta bahwa yang melalaikan kewajiban adalah Penggugat Rekovensi dengan bersikap durhaka (nusyus) kepada Tergugat Rekovensi maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Selama istri dalam nusyus kewajiban suami terhadap istrinya



tersebut Pasal 80 ayat (7) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya”, Maka nafkah untuk anak yang terutang adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Hukum nusyus dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut berbunyi: “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus”, berdasarkan ketentuan tersebut maka sesuai ketentuan Tergugat Rekonvensi terbebas dari kewajiban dari membayarkan nafkah iddah.

3. Bahwa mut’ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami
- Utang gaji Penggugat telah dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi
- Dalam kesehariannya penggugat telah menikmati berbagai hadiah dari Tergugat Rekonvensi dalam berbagai hal seperti perjalanan ke berbagai tempat, pelunasan utang, benda-benda yang diinginkan dll.
- Penggugat Rekonvensilah yang menginginkan perceraian ini dengan sering meminta dan meninggalkan rumah tanpa izin sehingga ada itikad tidak baik dari Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan harta dari bekas suami dengan mencari alasan supaya Tergugat Rekonvensi benar-benar menggugat cerai talak, hal ini dapat terlihat dan dibuktikan dalam dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi untuk meminta Majelis Hakim untuk memberikan ijin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi pada putusannya.
- Penggugat Rekonvensi menunjukan aktivitas yang bahagia dengan adanya perceraian ini.
- Kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus menafkahi anak dan untuk mata penghidupannya selanjutnya tapi tidak untuk Penggugat Rekonvensi karena telah nusyus.

Sebagai penghargaan dan terima kasih, Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut’ah dalam bentuk menyerahkan pendaftaran keberangkatan haji kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah), tidak dalam bentuk uang tunai, sumber dana dari penjualan tanah orang tua Tergugat Rekovensensi di Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;

4. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi pemeliharaan anak yang mumayis (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya, untuk itu diharapkan kepada Penggugat Rekovensensi dapat tetap berkomunikasi dengan baik terkait dengan masa depan anak, dan memberikan waktu yang leluasa untuk Tergugat Rekovensensi untuk bertemu dengan anak walaupun dalam pemeliharaan Penggugat Rekovensensi.

5. Terkait permintaan Penggugat Rekovensensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan hidup mandiri maka Tergugat Rekovensensi bersedia, dengan syarat peruntukan memang untuk anak, menyiapkan rekening khusus untuk anak dan juga tunjangan anak agar tetap berada di gaji Tergugat Rekovensensi. Uang akan dikirim paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ke rekening anak. Seandainya sewaktu-waktu Tergugat rekovensensi meminta penjelasan penggunaan dana untuk anak agar diinformasikan secara transparan kepada Tergugat Rekovensensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan di atas maka kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulai dan bijaksana yang menyidangkan Perkara Perdata Agama Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk, kiranya akan sependapat dengan Pemohon dan Mohon memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Duplik :

1. Menerima duplik Pemohon dan menolak replik Termohon (Penggugat Konvensi)
2. Menerima dan Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon tanpa syarat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Replik Gugatan Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi Termohon seluruhnya kecuali yang disetujui dan atau diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah nusyus kepada Tergugat Rekonvensi sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F.
3. Menyatakan nafkah anak terutang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan mut'ah Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi terhadap Pengugat Rekonvensi adalah pendaftaran keberangkatan haji senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan hidup mandiri dan dibuatkan rekening khusus anak yang penerimanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menyatakan gugatan Rekonvensi Termohon tidak dapat diterima terkhusus dalil dalil yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena didasarkan atas kebohongan dan mengada-ada.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uit voorbaar bij cvooraad*) walaupun ada banding/ kasasi.

dan atau:

- Apabila Ketua dan Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2020 Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa nomor 02.SK/Pdt.PA/MAS/III/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 57/SK/2020/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon **KUASA HUKUM**. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan

Halaman 30 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 57/SK/2020/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2009 Tanggal 02 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 yang lalu di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh, lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian mereka pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebaran Idul Adha tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, dimana diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 31 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Termohon bersuara keras dan membentak-bentak Pemohon, hal itu saksi lihat ketika Pemohon dengan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa, Termohon sering menolak ketika Pemohon mengajak Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, penyebab lainnya yang saksi ketahui, dari cerita Pemohon kepada saksi adalah Termohon sering mengunci handphonenya dan merahasiakan kuncinya dari Pemohon, dan bila Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa handphonya dikunci, Termohon langsung menanggapi dengan emosi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2020 yang lalu, Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, dimana Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon pulang dari tempatnya kerja di Kapaur IX seminggu sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat ekonomi rumah tangga mereka cukup bagus dan berkecukupan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon bukan dari hasil proses bayi tabung, akan tetapi memang Pemohon dengan Termohon lama untuk mendapatkan anak, dan setelah Pemohon dan Termohon berobat Alhamdulillah akhirnya mereka dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon yang menggembok pagar garasi rumah, bukan rumahnya;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah rekan kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon bertugas menjadi Camat di Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Payakumbuh, dimana saksi perhatikan Pemohon pulang ke rumahnya di Payakumbuh sekali seminggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, dimana saksi baru tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, ketika Pemohon menyuruh saksi untuk menghadiri acara persidangan ini beberapa waktu yang lalu, cuman yang saksi ketahui dan perhatikan, dahulu Termohon sering datang ke kantor setiap kali ada acara darma yunita, akan tetapi sejak awal tahun 2020 yang lalu, saksi lihat Termohon tidak pernah hadir lagi setiap kali ada acara darma yunita di kantor;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui adalah dimana Pemohon pernah merasa kecewa kepada Termohon, ketika ada acara Tim Penggerak PKK di kantor, Termohon tidak datang tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, sedangkan Termohon adalah Ketua Tim Penggerak PKK di Kecamatan;
- Bahwa saksi berteman di media social dengan Pemohon dan Termohon yang saksi lihat di facebook Termohon, Termohon tidak pernah menampilkan foto Pemohon dan anak, dan Termohon tidak pernah memposting keluarganya, Termohon lebih banyak memposting kegiatannya bersama teman-teman kantornya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali Rekonvensinya Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah mengajukan bukti di persidangan berupa;

A. Surat:

Halaman 33 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Mutasi Tabungan Bank Nagari Rekening 01000210095948 Periode 01 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, atas nama TERMOHON, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.1), paraf dan tanggal;
2. Foto keadaan rumah/tempat tinggal bersama yang digembok / dikunci, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 2009 yang lalu di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh, lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian mereka pindah ke rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Setahu saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu rumah tangga Termohon dan Termohon tidak rukun lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya menurut keterangan Termohon kepada saksi adalah setiap kali Pemohon pulang ke rumah, Pemohon selalu minta handphone Termohon, seolah-olah Pemohon curiga atau cemburu, bahwa Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa menurut keterangan Termohon, Pemohon pernah kecelakaan akan tetapi Pemohon tidak memberitahunya kepada Termohon, tidak



benar Termohon tidak peduli sama sekali terhadap kondisi yang dialami oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, akan tetapi pernah saksi mendengar ketika Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, setelah Pemohon dengan Termohon bertengkar, Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon telah mentalak Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, bahwa Pemohon sering marah-marah kepada Termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon pernah me WA saksi, dimana Pemohon menyatakan bahwa Termohon ada selingkuh dengan orang lain tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengajak Termohon umroh akan tetapi saat itu yang berangkat umrah hanya Pemohon saja;
- Bahwa setahu saksi rumah Termohon dan Pemohon sebelum mereka bertengkar dan berpisah tempat tinggal rumah tersebut tidak pernah digembok, akan tetapi saat ini rumah itu telah di gembok oleh Pemohon

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah teman kerja Termohon dan kenal dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sebelum persidangan ini, Termohon memberitahu saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi, dan Termohon meminta saksi untuk menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak ada mempunyai teman dekat dengan laki-laki lain, selain hubungan sebatas teman kerja di kantor;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara LAKI-LAKI karena ia adalah teman sekantor dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Termohon dengan saudara LAKI-LAKI adalah hubungan sebatas teman sekantor;
- Bahwa seingat saksi Termohon melakukan perjalanan dinas ke Bandung bersama teman-teman satu bidang dengan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 September 2020 yang pokoknya tetap dengan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan jawaban dan duplik dalam Rekonvensi dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Rekonvensinya dan untuk lengkapnya kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon **KUASA HUKUM**, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 57/SK/2020/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2020, maka sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon **KUASA HUKUM** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 57/SK/2020/PA.Pyk tanggal 28 Agustus 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Dra. Hj. Yuhi, M.A sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak awal bulan Januari 2019 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis, Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sering menolak ketika Pemohon ajak untuk melakukan hubungan

Halaman 37 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 4 Januari 2020 yang disebabkan karena ketika itu Pemohon bertanya alasan kenapa Termohon selalu mengunci handphone nya dan merahasiakannya dari Pemohon, akan tetapi Termohon menanggapi nya dengan emosi dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sekitar 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dan membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13

Halaman 38 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kakak kandung Pemohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat dan mendengar Termohon bersuara keras dan membentak-bentak Pemohon ketika Pemohon dengan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertengkar, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Termohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan

Halaman 40 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon meskipun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut dapat menambah kekuatan pembuktian dari pihak Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



3. Bahwa selama berpisah sejak 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Halaman 43 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah terhutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berlalu seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang telah dilalaikan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah yang akan datang seorang anak sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai anaknya dewasa dan bisa hidup mandiri dan penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat berupa PR.1 dan PR.2

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.1 berupa fotokopi rekening koran Tabungan Bank Nagari dengan nomor Rekening 01000210095948 Periode 01 Januari 2020 s/d 13 Juli 2020, atas nama TERMOHON merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 45 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat 2 RBg jo pasal 1888 KUHperdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan tentang mutasi rekening Penggugat Rekonvensi sejak bulan 1 Januari 2020 sampai dengan 13 Juli 2020 serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi terakhir memberi atau mentransfer uang belanja kepada Tergugat Rekonvensi pada bulan Januari 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sejak bulan Februari 2020 sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Payakumbuh Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti PR.2 berupa asli foto keadaan rumah/tempat tinggal bersama yang digembok/dikunci tidak diberi meterai serta tidak dicap pos, Majelis Hakim menilai foto tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat walaupun secara materil foto tersebut berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan alat bukti berupa dua orang saksi sekaligus sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi *quo* sebagai berikut:

Halaman 46 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



1. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki satu orang anak masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 Maret 2014;
 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Camat KECAMATAN, Kabupaten Limapuluh Kota);
 3. Bahwa pada bulan Januari 2020 Tergugat Rekonvensi mengirim uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak;
 5. Bahwa terbukti Penggugat tidak nusyus dan tidak dalam keadaan hamil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Tentang Nafkah Lampau;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang sejumlah Rp21.000.000 (dua satu satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya karena telah nusyus kepada Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, bila suami melalaikannya maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan **“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.** Pasal 8 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh seorang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin* yang menurut hukum disatu sisi menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi dan di sisi lain menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin* namun kewajiban suami menafkahi istrinya tersebut bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*". Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak *raj'i* menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa nafkah isteri adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami sepanjang isteri tersebut taat dan belum diceraikan dan tidaklah nafkah tersebut menjadi gugur karena kadaluarsa hal mana sesuai dengan doktrin para pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab al-muhazzab juz 2 hal.175 sebagai berikut :

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة بمضي الزمان دينا في ذمته ولا تسقط

Artinya : Apabila sudah ada *tamkin* sempurna (hidup serumah/isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Selama istri dalam nusyus kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pasal 80 ayat (7) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut [Wahbah al-Zuhaili](#), mengartikan nusyûz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyûz dalam Kompilasi [Hukum Islam](#) didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam tambahan permohonannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi karena telah menolak ajakan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat Rekonvensi di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, saksi 1 Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi sering menolak ketika Tergugat Rekonvensi mengajak Penggugat Rekonvensi untuk melakukan hubungan suami isteri, saksi tidak melihat dan mendengarnya secara langsung melainkan berdasarkan cerita dari Tergugat Rekonvensi sehingga keterangan saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu* sedangkan saksi 2 Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui masalah nusyuznya Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kalau Penggugat Rekonvensi sering menolak ajakan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020. Sebelumnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah, meskipun Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak dapat dinilai melakukan perbuatan tidak taat kepada suaminya, karena Penggugat Rekonvensi pergi ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi merupakan bagian dari upaya Penggugat Rekonvensi menghindari konflik rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi ternyata tetap menjalankan tanggung jawab memelihara anaknya, terlepas bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama, nyatanya Penggugat Rekonvensi tetap menunjukkan sebahagian tanggung jawabnya sebagai istri, yaitu dengan memelihara anak keturunan Tergugat Rekonvensi. Justru sejak berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi yang ternyata mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat Rekonvensi tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan kemudian menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 Januari 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa kualitas nafkah isteri adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya oleh suami, maka akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lalai (lampau) yang diajukan Penggugat Rekonvensi

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan, yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa tentang jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu besar apabila dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Camat, di persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayar karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kiswah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat. Adapun tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Camat. Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

3. *Mut'ah* (uang hiburan)

Menimbang, bahwa tentang tuntutan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi *mut'ah* berupa pembayaran pendaftaran keberangkatan haji sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula dan menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara etimologis, *mut'ah* berasal dari kata *mata'*, *Al-mataa'* adalah nama barang menurut tradisi, juga diartikan kenikmatan atau kesenangan, atau nafkah yang sepadan atau cukup. Apabila dikaitkan dengan kata *Thalaq*, maka berarti sesuatu yang diberikan kepada isteri yang dicerai untuk dimanfaatkan semenjak iddahnya ditetapkan sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka *mut'ah* yang diberikan kepada bekas isteri adalah berupa barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai (*'ain zati qimah*) bebas dari utang (*dayn*), sehingga bekas isteri bisa menikmati dan menggembirakan hatinya dalam menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri)", jelas dan tegas disebutkan berupa uang atau benda yang nyata-nyata bisa dinikmati langsung oleh bekas isteri semenjak menjalani masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tentang rekonvensi menyatakan akan memberikan *mut'ah* berupa penyerahan

Halaman 52 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran keberangkatan haji senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dalam bentuk uang tunai tetapi dari sumber dana dari penjualan tanah orang tua Tergugat Rekonvensi, Majelis menilai apabila dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas tidaklah memenuhi kategori mut'ah, karena tidak diberikan dalam bentuk uang yang jelas wujudnya ain di sisi lain akan menimbulkan beban kewajiban pelunasan pembiayaan haji bagi Penggugat Rekonvensi sampai waktu pelaksanaan haji tersebut, artinya uang tersebut tidak bisa dinikmati Penggugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddahnya, oleh karena tidak memenuhi kategori mut'ah, maka Majelis akan mempertimbangkan mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan secara teoritis mut'ah wajib diberikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat. Adapun tuntutan Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan jika dilihat dari masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekitar 12 tahun lamanya, maka sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan bagi seorang istri yang dicerai, minimal diberikan mut'ah sebesar 12 (dua belas) kali nafkah iddah per bulan yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebelumnya. Maka majelis menetapkan mut'ah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada

Halaman 53 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa nafkah madyah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 Maret 2014 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah:

(1) ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan. Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 16 Maret 2014 selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan terawat dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, maka majelis hakim sepakat bahwa penetapan hak asuh anak bukan membatasi ruang gerak dan semata-mata untuk kepentingan serta pertumbuhan baik fisik maupun psikis anak. Hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menegaskan bahwa pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 16 Maret 2014 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Penggugat Rekonvensi) tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Tergugat Rekonvensi) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah dikemudian hari:

5. Nafkah anak yang lampau

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON perempuan lahir 26 Maret 2014 yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2020 sampai dengan Agustus 2020 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), per-hari dengan jumlah hari 210 hari sejumlah Rp10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 1 Hukum Keluarga huruf a menyatakan "nafkah lampau (nafkah madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah untuk anak selama 7 (tujuh) bulan lamanya karena berdasarkan bukti PR.1 Tergugat Rekonvensi hanya membayarkan pada bulan Januari 2020, sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan bagi seorang seorang anak maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau untuk satu orang anak yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

6. Nafkah Anak yang akan datang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON perempuan lahir 26 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengaku sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) setiap bulannya sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, oleh karena tuntutan tersebut dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan cukup mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar agama angka 14 menyatakan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah satu orang anak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk kejelasan dan transparansi pembayaran nafkah anak tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON perempuan lahir 26 Maret 2014 kepada

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi melalui rekening khusus untuk anak setiap tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat Rekonvensi agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), Majelis berpendapat tidak dapat mempertimbangkan permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut disebabkan tidak adanya alasan yang jelas, masuk akal dan sangat mendesak yang mendasari permohonan Penggugat tersebut dalam posita gugatan Penggugat. Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, dalam pelaksanaan putusan *Uitvoerbaar Bij Vooraad* harus ada jaminan dari Tergugat Rekonvensi senilai objek perkara tersebut. Terhadap hal mana Majelis tidak memperoleh adanya kepastian akan kesanggupan Penggugat terhadap jaminan tersebut baik dalam posita gugatan maupun di muka persidangan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 Maret 2014 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah (lampau) untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi melalui rekening khusus untuk anak setiap tanggal 5 setiap bulannya;

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Menolak

gugatan

Penggugat

Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh kami **Firdaus, S.Ag**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Fakhurrazi, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zurniati

Firdaus, S.Ag

Hakim Anggota,

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Fakhurrazi, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 59 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp420.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 60 dari 59 Halaman Putusan Nomor 196/Pdt.G/2020/PA.Pyk